



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 335 /KEP/HK/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83/KEP/HK/2013 TENTANG TIM INDEPENDEN PENEGASAN BATAS
DAERAH ANTARA KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2013**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 83/KEP/HK/2013 telah dibentuk Tim Independen Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan dalam susunan keanggotaan Tim dimaksud disebabkan ada yang mengundurkan diri maupun meninggal dunia, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 83/KEP/HK/2013 tentang Tim Independen Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Sikka Dengan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0038);

Memperhatikan : Surat Bupati Sikka Nomor : Pem. 137/112/2013 tanggal 26 Juni 2013 Perihal Usul Pergantian Anggota Tim Independen;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 83/KEP/HK/2013 Tentang Tim Independen Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Sikka Dengan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *13 September* 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Bupati Flores Timur di Larantuka;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
9. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
10. Anggota Tim Independen masing-masing di Tempat. *h*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 335 /KEP/HK/2013

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INDEPENDEN PENEGASAN BATAS DAERAH
ANTARA KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KABUPATEN SIKKA		
1	Bernadus Bala	Tokoh Masyarakat Kecamatan Waiblama	Ketua
2	Romanus Rema	Tokoh Masyarakat Kecamatan Waiblama	Wakil Ketua
3	Frans Juking	Tokoh Masyarakat Kecamatan Waiblama	Sekretaris
4	Frans Satu Tapo	Tokoh Masyarakat Kecamatan Waiblama	Anggota
5	Nogo Dewa	Tokoh Masyarakat Kecamatan Waiblama	Anggota
6	Lasarus Laka	Tokoh Masyarakat Kecamatan Waiblama	Anggota
7	Nikolaus Bela	Tokoh Masyarakat Kecamatan Waiblama	Anggota
8	Rudolfus Rede	Tokoh Masyarakat Kecamatan Talibura	Ketua
9	Alfonsus Efendi	Tokoh Masyarakat Kecamatan Talibura	Wakil Ketua
10	Rofinus Dolo	Tokoh Masyarakat Kecamatan Talibura	Sekretaris
11	Agustinus Adeodatus	Tokoh Masyarakat Kecamatan Talibura	Anggota
12	Stanis Laus Mau	Tokoh Masyarakat Kecamatan Talibura	Anggota
13	Agustinus Gus	Tokoh Masyarakat Kecamatan Talibura	Anggota
14	Daniel Klesuk Lewar	Tokoh Masyarakat Kecamatan Talibura	Anggota
II	KABUPATEN FLORES TIMUR		
A	SEGMENT BORU KEDANG (DESA BORU KEDANG)		
1	Yosep Gate Werang	Tokoh Masyarakat Desa Boru Kedang	Ketua
2	Paulus Migu Liwu	Tokoh Masyarakat Desa Boru Kedang	Wakil Ketua
3	Lukas Luren Boruk	Tokoh Masyarakat Desa Boru Kedang	Sekretaris
4	Bernadus B. Lewuk	Tokoh Masyarakat Desa Boru Kedang	Anggota
5	Petrus Lega Boruk	Tokoh Masyarakat Desa Boru Kedang	Anggota
6	Yohanes Sintu Iri	Tokoh Masyarakat Desa Boru Kedang	Anggota
7	Romanus Rona Liwu	Kepala Desa Boru Kedang	Anggota
B	SEGMENT TANJUNG DAN (DESA OJAN DETUN)		
1	Nikolaus Naruk Ipir	Tokoh Masyarakat Desa Ojandetun	Ketua
2	Bartolomeus B. Uran	Tokoh Masyarakat Desa Ojandetun	Wakil Ketua
3	Hendrikus M. Maget	Tokoh Masyarakat Desa Ojandetun	Sekretaris
4	Simon Sesu Maget	Tokoh Masyarakat Desa Ojandetun	Anggota
5	Gregorius Raka Rotan	Tokoh Masyarakat Desa Ojandetun	Anggota
6	Elias Leo Onan	Tokoh Masyarakat Desa Ojandetun	Anggota
7	Abdon Yulius SH	Kepala Desa Ojandetun	Anggota

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA